

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA

2011

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kota-011329166/2011
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR:
12/Kpts/KPU-Kota-011329166/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM DAN
RENCANA KERJA (RENJA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2012**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan hasil mutasi pejabat Eselon IV yang kemudian diikuti oleh perubahan/pemindahan pelaksana di masing-masing sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon maka dipandang perlu mengadakan Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 12/Kpts/KPU-Kota-011329166/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program Dan Rencana Kerja (RENJA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 12/Kpts/KPU-Kota-011329166/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program Dan Rencana Kerja (RENJA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012 Pembentukan Tim Penyusunan Program Dan Rencana Kerja (RENJA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011329166/2011 diatur tentang :

Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 12/Kpts/KPU-Kota-011329166/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program Dan Rencana Kerja (RENJA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012 Pembentukan Tim Penyusunan Program Dan Rencana Kerja (RENJA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2011.
- Lampiran 1 Halaman